

ABSTRAK

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak akan terlepas dari melakukan suatu perbuatan hukum, salah satunya adalah dengan cara mengadakan suatu perjanjian yang dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak dan salah satu contohnya adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian timbal balik yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi perselisihan yang di akibatkan oleh salah satu pihak tidak beritikad baik. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Hukum terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kosong (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Unr)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembuatan perjanjian sewa menyewa tanah kosong. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kosong. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Unr.

Dalam penelitian penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1). Perjanjian akan dapat terlaksana dengan baik apabila prosedur atau tahapan-tahapannya dapat dipahami dan dilaksanakan dengan benar oleh para pihak, baik pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa. 2). Tanggung jawab hukum para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah kosong dapat dilihat dari pelaksanaan hak dan kewajiban oleh para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian dimana mengatur mengenai prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak. 3). Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Unr sudah tepat karena mengacu pada ketentuan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), serta berdasarkan bukti yang ada, sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa